

KEGIATAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin terciptanya situasi dan kondisi sosial, hukum dan keamanan Dalam Negeri yang kondusif, untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional perlu kelanjutan pelaksanaan langkah-langkah penanganan melalui keterpaduan baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik untuk itu dibentuklah Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat beserta Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.

Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah tim yang terdiri dari Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Kecamatan yang berhubungan dengan Pengawasan Organisasi Masyarakat yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terindikasi melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
3. Melakukan pembahasan rencana tindak lanjut terhadap organisasi kemasyarakatan yang terindikasi melakukan pelanggaran.
4. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan, dan
5. Membuat laporan hasil pengawasan kepada Bupati Aceh Barat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya diteruskan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.1.2/1323/SJ tanggal 3 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran

Maksud

Maksud diadakan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan fungsi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan peran Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Aceh Barat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan dalam Kabupaten Aceh Barat.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Instansi terkait yang berhubungan dengan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Aceh Barat.

Keluaran Kegiatan

Terlaksananya Rapat koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Sosialisasi Pembinaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat.

B. Peserta Sosialisasi Pembinaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Unsur Pemerintah Daerah;
2. Unsur Organisasi Kemasyarakatan;
3. Unsur Tokoh Masyarakat;

III. HASIL KEGIATAN

1. Keberadaan Ormas sebagai salah satu wadah masyarakat untuk mengekspresikan pikirannya menyampaikan segala permasalahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan. Kehadiran Organisasi Masyarakat (Ormas) ini merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi.
2. Dasar Hukum UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas

3. Tiga Produk Administrasi Terkait Pendaftaran dan Pelaporan

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri
- Surat tanda lapor keberadaan bagi Ormas berbadan hukum
- Surat keterangan dalam proses pendaftaran

4. Masyarakat → Bentuknya pengaduan terhadap organisasi secara tertulis → menteri, PIMP lembaga, gubernur, bupati/walikota (pasal 5, permendagri no. 56 tahun 2017)

5. Unit layanan pengaduan terhadap organisasi di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. (pasal 6, ayat (2) permendagri no. 56 tahun 2017).

Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur pemerintah dan/atau pemerintahdaerah setempat. (pasal 6, ayat (3) permendagri no. 56 tahun 2017).

Pengaduan tidak tertulis harus memiliki paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan serta dapat diertanggungjawabkan, (pasal 7, permendagri no. 56 tahun 2017)

**VISUAL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN PENGAWASAN
ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN 2023
MEULABOH, 13 JULI 2023**





PPID KESBANGPOL

Tuty Anggraini